



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188-45 /0130 /1TKAB /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 9 ayat (6) Peraturan Bupati Donggala Nomor 35 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kabupaten Donggala, perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 660);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan, tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 188/45/0457/ITKAB Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 09 Januari 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. Penanggung Jawab : Bupati Donggala
2. Koordinator I : Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
3. Koordinator II : Inspektur
4. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
5. Anggota :
 1. Ka. Subag Kepegawaian dan Umum
 2. Ka. Subag Perencanaan dan Program
6. Administrator Instansi : Rosnani, S. Kom., MM
7. Administrator Unit Kerja :
 1. Hery, S. Kom
 2. Irwan TD.Todaga,. SE,.M.M
 3. Nurliana Eka Sari ,.SE
 4. Masing-masing Perangkat OPD



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188-45 / 0130 / 1TKAB / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

URAIAN TUGAS UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

1. Penanggung Jawab :
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tim.
 - b. Melakukan pembinaan dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala.
2. Ketua :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim.
 - b. Mengevaluasi hasil tugas tim.
3. Sekretaris :
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas tim.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada penanggung jawab.
 - c. Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Pejabat yang berwenang mengenai penjatuhan sanksi administrasi terhadap Wajib Lapor LHKPN yang tidak patuh.
4. Anggota :
 - a. Mengingatnkan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala untuk mematuhi kewajiban penyampaian laporan melalui aplikasi e-LHKPN.
 - b. Memfasilitasi Wajib Lapor LHKPN
 - c. Menyusun *master* jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi.
 - d. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN.
5. Administrator Instansi :
 - a. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib Lapor LHKPN yang mengalami perubahan data pada aplikasi e-LHKPN.
 - b. Melakukan aktivasi akun Pengelola selaku Administrator LHKPN Unit Kerja.
 - c. Melakukan verifikasi dan aktivasi akun Wajib Lapor LHKPN.
 - d. Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN yang dilakukan oleh Administrator LHKPN Unit Kerja.
 - e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN.

6. Administrasi Unit Kerja : a. Melakukan *monitoring* terhadap kepatuhan Wajib Lapo LHKPN.
b. Mengingatkan Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing Unit Kerja.

